

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/ \bs /XII /KA/Pb.02/2023/BNNP

Mataram, 8 Desember 2023

Sifat

: Rahasia

Hal

: Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Kepada tersangka a.n. AYATULLAH

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Utara Up. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Utara

di

Tempat

1. Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib b. Lapor Pecandu Narkotika;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan C.

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan e. Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan f. Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial:
- Surat Edaran Jaksa Agung g. Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: h. Kep/12/KA/PB.02/I/2023/BNNP tanggal 9 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2023;

Surat Kasat Res Narkoba Polres Lombok Utara Nomor: B/1443/XI/Res.4.2 i. /2023/Sat.Resnarkoba tanggal 24 November 2023 tentang Pengajuan Asesmen tersangka An. AYATULLAH ;

Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/92/XII/Pb.02/2023/ j. BNNP-NTB, tanggal 6 Desember 2023, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. AYATULLAH

- 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan hukum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 terhadap tersangka/terdakwa atas nama AYATULLAH yang bertempat di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu BNNP NTB, Tim Asesmen Terpadu 3. menyimpulkan tersangka atas nama AYATULLAH yang bersangkutan, direkomendasikan untuk tetap menjalani penahanan di Rutan/Lapas oleh karena masih pendalaman indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika dan dapat menjalani program rehabilitasi di Rutan/Lapas dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul akibat penyalahgunaan zat Narkotika tersebut yang dialaminya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatifin dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> Kepala Badan Narkotika Nasional insi Nusa Tenggara Barat laku Ketua TIM TAT

Gagas Nubraha, SH., SIK., MM., MH.

Tembusan:

- Kapolda NTB
- Kejaksaan Tinggi NTB
- Pengadilan Negeri Mataram
- Arsip.